



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **A. YANI ALIAS YANI**
2. Tempat lahir : Panyabungan Julu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 08 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa A. Yani Alias Yani ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP – KAP / 140 / XI / RES.4.2 / 2022 / Resnarkoba tertanggal 28 November 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Adokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) YLBH – PK Persada Cabang Mandailing Natal yang berkedudukan di Jalan Adam Malik Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. Yani alias Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 1.000 (seribu) gram;
 - 2 (dua) buah puntung rokok merk luqman berisikan campuran tembakau dengan Narkotika Golonga I (ganja) dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua nol gram);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Andi Saputra alias Putra

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan masih menjadi tulang punggung keluarga yakni untuk istri dan ketiga orang anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM : 16 / L.2.28.3 / Enz.2 / 02 / 2023 tertanggal 06 Maret 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dan Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Sarka alias Sarka bertemu dengan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra (penuntutan terpisah) di jalan Telkom Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa menawarkan Narkoba jenis ganja kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra menawarnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) lalu saksi Sarka alias Sarka menyetujui

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN MdI



selanjutnya saksi Sarka alias Sarka pergi mengambil Narkotika Jenis Ganja dan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra pergi pulang kerumahnya mengambil uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra bersama dengan saksi Sarka alias Sarka bertemu kembali di Desa Sigapalang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu saat bertemu, saksi Sarka alias Sarka memberikan 1 (satu) buah palstik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra memberikan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kepada saksi Sarka alias Sarka selanjutnya saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra membawa 1 (satu) buah palstik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja tersebut kerumahnya yang berada di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra bertemu dengan Terdakwa (penuntutan terpisah) yang sedang duduk-duduk di depan rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra masuk kerumahnya dan menyimpan 1 (satu) buah palstik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja tersebut di dapur yang diletakkan dibawah kompor dengan ditutupi panci lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mengambil dan memberikan Narkotika gol I jenis ganja tanpa ditimbang untuk penggunaan 2 (dua) batang rokok kepada Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng yang berada didepan rumah tersebut selanjutnya saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra meninggalkan Terdakwa untuk beristirahat dirumahnya tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saksi A. Yani alias Yani (penuntutan terpisah) datang kerumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra untuk makan siang kemudian datang Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng selanjutnya Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng bertanya kepada saksi Terdakwa “ ada kertas” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada” kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra memberikan uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi membeli kertas tik-tak kemudian setelah pulang membeli kertas tik-tak saksi Terdakwa memberikan kertas tik-tak tersebut kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra selanjutnya saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra pergi ke dapur dan mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak



penggunaan 2 (dua) batang rokok dari dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja yang disimpan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra sebelumnya yang diletakkan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra didalam mangkok, kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra membawa Narkotika jenis ganja didalam mangkok tersebut ke ruang tengah rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra yang dimana disitu sudah ada Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bambang dan Terdakwa lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra meletakkan Mangkok berisikan narkotika jenis ganja tersebut dan kertas tik-tak dihadapan Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bambang dan Terdakwa kemudian saksi Terdakwa mengatakan “ jangan disinilah kita makai, dirumahku aja lagi kosong” selanjutnya Terdakwa membawa Mangkok berisikan Narkotika Jenis Ganja dan kertas tik-tak lalu Terdakwa, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bambang dan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra pergi kerumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu setibanya di rumah Terdakwa, saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dan Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bambang dan Terdakwa masuk keruang tengah lalu Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bambang dan Terdakwa melinting narkotika jenis ganja selanjutnya Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bambang dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan (merupakan anggota kepolisian resor mandailing natal) tiba dirumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu Saksi Buha P. Sihombing Dan Saksi Bripda Aldri Kurniawan memantau sekitaran rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dan saat itu saksi Buha P. Sihombing Dan saksi Aldri Kurniawan pergi menuju rumah milik saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu selang 15 (lima belas) menit saksi Buha P Sihombing dan saksi Aldri Kurniawan kembali dan menemukan bahwa saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra tidak ditemukan dirumahnya dan kemudian keberadaan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra diketahui berada dirumah milik Terdakwa selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB, saat itu Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan langsung menuju ke rumah saksi A. Yani alias Yani yang berjarak 8 (delapan) meter dari rumah milik saksi Muhammad Andi



Saputra alias Putra, selanjutnya sesampai dirumah Terdakwa, Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan melakukan penggrebakan kemudian saat melakukan penggerebakan masuk kedalam rumah Terdakwa dan didalam rumah tersebut terdapat saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa diruang tengah rumah lalu Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan langsung mengamankan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa kemudian Saksi Palit Lubis keluar rumah milik Terdakwa dan berjarak 1 (satu) meter didepan rumah milik Terdakwa menemukan 2 (dua) buah puntung rokok diduga campuran tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja lalu Saksi Palit Lubis mengambil 2 (dua) puntung rokok tersebut dan membawanya kedalam rumah Terdakwa dan mengatakan kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa sambil memperlihatkan 2 (dua) buah puntung rokok tersebut " Ini Punya Siapa " lalu dijawab Terdakwa mengatakan bahwa rokok tersebut miliknya lalu Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng juga mengatakan bahwa salah satu rokok tersebut adalah miliknya Lalu Saksi Palit Lubis menanyakan kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis ganja ini diperoleh lalu Terdakwa dan Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng mengatakan bahwa mereka mendapat Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra kemudian Saksi Palit Lubis menanyakan kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dimana saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra menyembunyikan Narkotika jenis ganja saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mengatakan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra menyembunyikan Narkotika ganja miliknya dirumahnya kemudian saat berada di rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disembuyikan didalam panci di dapur rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mengatakan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mendapatkan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dari Saksi Sarka alias Sarka selanjutnya Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan menanyakan kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dimana keberadaan saksi Sarka alias Sarka lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mengatakan bahwa keberadaan Terdakwa ada di Rumah Sakit Umum Panyabungan selanjutnya Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan bersama dengan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa mendatangi Rumah Sakit Umum Panyabungan lalu Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarka alias Sarka di Rumah Sakit Umum Panyabungan kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra bersama dengan Saksi Sarka alias Sarka, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 104/JL.10064/XI/2022 tanggal 29 November 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah puntung rokok merk Luqman diduga berisikan campuran tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 105/JL.10064/XI/2022 tanggal 29 November 2022 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 1.000 (seribu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 7412/NNF/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Riski Amalia, S.IK serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut, pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Muhammad Andi Saputra Alias Putra adalah benar Ganja dan terdafiir dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 7413/NNF/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Riski Amalia, S.IK serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa - milik tersangka atas nama: Muhammad Andi Saputra Alias Putra adalah benar Ganja dan terdafiir dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dan Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Sarka alias Sarka bertemu dengan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra (penuntutan terpisah) di jalan Telkom Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa menawarkan Narkotika jenis ganja kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl



saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra menawarnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) lalu saksi Sarka alias Sarka menyetujui selanjutnya saksi Sarka alias Sarka pergi mengambil Narkotika Jenis Ganja dan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra pergi pulang kerumahnya mengambil uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra bersama dengan saksi Sarka alias Sarka bertemu kembali di Desa Sigapalang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu saat bertemu, saksi Sarka alias Sarka memberikan 1 (satu) buah palstik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra memberikan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kepada saksi Sarka alias Sarka selanjutnya saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra membawa 1 (satu) buah palstik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja tersebut kerumahnya yang berada di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra bertemu dengan Terdakwa (penuntutan terpisah) yang sedang duduk-duduk di depan rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra masuk kerumahnya dan menyimpan 1 (satu) buah palstik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja tersebut di dapur yang diletakkan dibawah kompor dengan ditutupi panci lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mengambil dan memberikan Narkotika gol I jenis ganja tanpa ditimbang untuk penggunaan 2 (dua) batang rokok kepada Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng yang berada didepan rumah tersebut selanjutnya saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra meninggalkan Terdakwa untuk beristirahat dirumahnya tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saksi A. Yani alias Yani (penuntutan terpisah) datang kerumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra untuk makan siang kemudian datang Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng selanjutnya Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng bertanya kepada saksi Terdakwa “ada kertas” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada” kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra memberikan uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi membeli kertas tik-tak kemudian setelah pulang membeli kertas tik-tak saksi Terdakwa memberikan kertas tik-tak tersebut kepada saksi Muhammad



Andi Saputra alias Putra selanjutnya saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra pergi kedapur dan mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak penggunaan 2 (dua) batang rokok dari dalam 1 (satu) buah palstik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja yang disimpan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra sebelumnya yang diletakkan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra didalam mangkok, kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra membawa Narkotika jenis ganja didalam mangkok tersebut ke ruang tengah rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra yang dimana disitu sudah ada Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra meletakkan Mangkok berisikan narkotika jenis ganja tersebut dan kertas tik-tak dihadapan Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa kemudian saksi Terdakwa mengatakan “ jangan disinilah kita makai, dirumahku aja lagi kosong” selanjutnya Terdakwa membawa Mangkok berisikan Narkotika Jenis Ganja dan kertas tik-tak lalu Terdakwa, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra pergi kerumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu setibanya di rumah Terdakwa, saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dan Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa masuk keruang tengah lalu Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa melinting narkotika jenis ganja selanjutnya Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan (merupakan anggota kepolisian resor mandailing natal) tiba dirumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu Saksi Buha P. Sihombing Dan Saksi Bripda Aldri Kurniawan memantau sekitaran rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dan saat itu saksi Buha P. Sihombing Dan saksi Aldri Kurniawan pergi menuju rumah milik saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu selang 15 (lima belas) menit saksi Buha P Sihombing dan saksi Aldri Kurniawan kembali dan menemukan bahwa saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra tidak ditemukan dirumahnya dan kemudian keberadaan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra diketahui berada dirumah milik Terdakwa selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB, saat itu Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan



Saksi Aldri Kurniawan langsung menuju ke rumah saksi A. Yani alias Yani yang berjarak 8 (delapan) meter dari rumah milik saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, selanjutnya sesampai dirumah Terdakwa, Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan melakukan penggerebekan kemudian saat melakukan penggerebekan masuk kedalam rumah Terdakwa dan didalam rumah tersebut terdapat saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa diruang tengah rumah lalu Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan langsung mengamankan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa kemudian Saksi Palit Lubis keluar rumah milik Terdakwa dan berjarak 1 (satu) meter didepan rumah milik Terdakwa menemukan 2 (dua) buah puntung rokok diduga campuran tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja lalu Saksi Palit Lubis mengambil 2 (dua) puntung rokok tersebut dan membawanya kedalam rumah Terdakwa dan mengatakan kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa sambil memperlihatkan 2 (dua) buah puntung rokok tersebut " Ini Punya Siapa " lalu dijawab Terdakwa mengatakan bahwa rokok tersebut miliknya lalu Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng juga mengatakan bahwa salah satu rokok tersebut adalah miliknya Lalu Saksi Palit Lubis menanyakan kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis ganja ini diperoleh lalu Terdakwa dan Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng mengatakan bahwa mereka mendapat Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra kemudian Saksi Palit Lubis menanyakan kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dimana saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra menyembunyikan Narkotika jenis ganja saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mengatakan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra menyembunyikan Narkotika ganja miliknya dirumahnya kemudian saat berada di rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disembuyikan didalam panci di dapur rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mengatakan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mendapatkan 1



(satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dari Saksi Sarka alias Sarka selanjutnya Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan menanyakan kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dimana keberadaan saksi Sarka alias Sarka lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mengatakan bahwa keberadaan Terdakwa ada di Rumah Sakit Umum Panyabungan selanjutnya Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan bersama dengan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa mendatangi Rumah Sakit Umum Panyabungan lalu Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarka alias Sarka di Rumah Sakit Umum Panyabungan kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra bersama dengan Saksi Sarka alias Sarka, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 104/JL.10064/XI/2022 tanggal 29 November 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah puntung rokok merk Luqman diduga berisikan campuran tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 105/JL.10064/XI/2022 tanggal 29 November 2022 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 1.000 (seribu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 7412/NNF/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Riski Amalia, S.IK serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan



kesimpulan Dari hasil analisis tersebut, pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Andi Saputra Alias Putra adalah benar Ganja dan terdafiir dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 7413/NNF/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Riski Amalia, S.IK serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa - milik tersangka atas nama: Muhammad Andi Saputra Alias Putra adalah benar Ganja dan terdafiir dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa Ia Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dan Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Sarka alias Sarka bertemu dengan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra (penuntutan terpisah) di jalan Telkom Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu Terdakwa menawarkan Narkotika jenis ganja kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra menawarnya dengan harga Rp.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl



750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) lalu saksi Sarka alias Sarka menyetujui selanjutnya saksi Sarka alias Sarka pergi mengambil Narkotika Jenis Ganja dan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra pergi pulang kerumahnya mengambil uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra bersama dengan saksi Sarka alias Sarka bertemu kembali di Desa Sigapalang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal lalu saat bertemu, saksi Sarka alias Sarka memberikan 1 (satu) buah palstik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra memberikan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kepada saksi Sarka alias Sarka selanjutnya saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra membawa 1 (satu) buah palstik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja tersebut kerumahnya yang berada di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra bertemu dengan Terdakwa (penuntutan terpisah) yang sedang duduk-duduk di depan rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra masuk kerumahnya dan menyimpan 1 (satu) buah palstik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja tersebut di dapur yang diletakkan dibawah kompor dengan ditutupi panci lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mengambil dan memberikan Narkotika gol I jenis ganja tanpa ditimbang untuk penggunaan 2 (dua) batang rokok kepada Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng yang berada didepan rumah tersebut selanjutnya saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra meninggalkan Terdakwa untuk beristirahat dirumahnya tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saksi A. Yani alias Yani (penuntutan terpisah) datang kerumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra untuk makan siang kemudian datang Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng selanjutnya Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng bertanya kepada saksi Terdakwa “ ada kertas” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada” kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra memberikan uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi membeli kertas tik-tak kemudian setelah pulang membeli kertas tik-tak saksi Terdakwa memberikan kertas tik-tak tersebut kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra selanjutnya saksi Muhammad Andi Saputra alias



Putra pergi ke dapur dan mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak penggunaan 2 (dua) batang rokok dari dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja yang disimpan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra sebelumnya yang diletakkan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra didalam mangkok, kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra membawa Narkotika jenis ganja didalam mangkok tersebut ke ruang tengah rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra yang dimana disitu sudah ada Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra meletakkan Mangkok berisikan narkotika jenis ganja tersebut dan kertas tik-tak dihadapan Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa kemudian saksi Terdakwa mengatakan " jangan disinilah kita makai, dirumahku aja lagi kosong" selanjutnya Terdakwa membawa Mangkok berisikan Narkotika Jenis Ganja dan kertas tik-tak lalu Terdakwa, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra pergi kerumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu setibanya di rumah Terdakwa, saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dan Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa masuk keruang tengah lalu Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa melinting narkotika jenis ganja selanjutnya Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan (merupakan anggota kepolisian resor mandailing natal) tiba dirumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu Saksi Buha P. Sihombing Dan Saksi Bripda Aldri Kurniawan memantau sekitaran rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dan saat itu saksi Buha P. Sihombing Dan saksi Aldri Kurniawan pergi menuju rumah milik saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu selang 15 (lima belas) menit saksi Buha P Sihombing dan saksi Aldri Kurniawan kembali dan menemukan bahwa saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra tidak ditemukan dirumahnya dan kemudian keberadaan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra diketahui berada dirumah milik Terdakwa selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB, saat itu Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan langsung menuju ke rumah saksi A. Yani alias Yani



yang berjarak 8 (delapan) meter dari rumah milik saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, selanjutnya sesampai dirumah Terdakwa, Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan melakukan penggrebekan kemudian saat melakukan penggerebekan masuk kedalam rumah Terdakwa dan didalam rumah tersebut terdapat saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bambang dan Terdakwa diruang tengah rumah lalu Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan langsung mengamankan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bambang dan Terdakwa kemudian Saksi Palit Lubis keluar rumah milik Terdakwa dan berjarak 1 (satu) meter didepan rumah milik Terdakwa menemukan 2 (dua) buah puntung rokok diduga campuran tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja lalu Saksi Palit Lubis mengambil 2 (dua) puntung rokok tersebut dan membawanya kedalam rumah Terdakwa dan mengatakan kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bambang dan Terdakwa sambil memperlihatkan 2 (dua) buah puntung rokok tersebut " Ini Punya Siapa " lalu dijawab Terdakwa mengatakan bahwa rokok tersebut miliknya lalu Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bambang juga mengatakan bahwa salah satu rokok tersebut adalah miliknya Lalu Saksi Palit Lubis menanyakan kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bambang dan Terdakwa dari mana mendapatkan Narkotika jenis ganja ini diperoleh lalu Terdakwa dan Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bambang mengatakan bahwa mereka mendapat Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra kemudian Saksi Palit Lubis menanyakan kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dimana saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra menyembunyikan Narkotika jenis ganja saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mengatakan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra menyembunyikan Narkotika ganja miliknya dirumahnya kemudian saat berada di rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra ditemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disembuyikan didalam panci di dapur rumah saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mengatakan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mendapatkan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisikan Narkotika jenis Ganja

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl



dari Saksi Sarka alias Sarka selanjutnya Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan menanyakan kepada saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra dimana keberadaan saksi Sarka alias Sarka lalu saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra mengatakan bahwa keberadaan Terdakwa ada di Rumah Sakit Umum Panyabungan selanjutnya Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan bersama dengan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa mendatangi Rumah Sakit Umum Panyabungan lalu Saksi Palit Lubis, Saksi Buha P Sihombing dan Saksi Aldri Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Saksi Sarka alias Sarka di Rumah Sakit Umum Panyabungan kemudian saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra bersama dengan Saksi Sarka alias Sarka, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Andi Saputra alias Putra, Saksi Bambang Supandi Harahap alias Bembeng tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 104/JL.10064/XI/2022 tanggal 29 November 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah puntung rokok merk Luqman diduga berisikan campuran tembakau dengan Narkoba gol I jenis ganja dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 105/JL.10064/XI/2022 tanggal 29 November 2022 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik asoy warna hitam diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 1.000 (seribu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 7412/NNF/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Riski Amalia, S.IK serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut, pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka



atas nama Muhammad Andi Saputra Alias Putra adalah benar Ganja dan terdafiari dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 7413/NNF/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Riski Amalia, S.IK serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa - milik tersangka atas nama: Muhammad Andi Saputra Alias Putra adalah benar Ganja dan terdafiari dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO. LAB : 7414/NNF/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Riski Amalia, S.IK serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa - milik tersangka atas nama: Bambang Supandi Harahap alias Bembeng dan A. YAni alias Yani adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdafiari dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Buha Parlinggoman Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menerima informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba di suatu rumah milik Putra dan Terdakwa di daerah Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Saksi Aldri Krisnawan pergi menuju rumah tersebut namun setelah ditunggu ternyata Putra tidak berada dirumahnya lalu Saksi pergi menuju kerumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah Putra;
- Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, Saksi masuk ke dalam dan di ruang tengah rumah tersebut ada Terdakwa, Saksi Muhammad Andi Saputra dan Saksi Bambang Supandi Harahap lalu Saksi langsung mengambil tindakan pengamanan terhadap mereka;
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah puntung rokok diduga campuran narkoba jenis ganja di depan rumah Terdakwa yang oleh Terdakwa dan Saksi Bambang Supandi Harahap diakui bahwa puntung rokok tersebut adalah milik masing-masing;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Bambang Supandi Harahap, rokok tersebut tercampur narkoba jenis ganja yang diperoleh dari Saksi Muhammad Andi Saputra pada tanggal 28 November 2022 secara gratis hanya untuk dipakai, kemudian Saksi menanyakan keberadaan narkoba jenis ganja lainnya kepada Saksi Muhammad Andi Saputra dan dijawab ada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi bernama Palit Lubis pergi bersama Saksi Muhammad Andi Saputra ke rumahnya dan Palit Lubis menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi narkoba jenis ganja di dapur rumah Saksi Muhammad Andi Saputra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Andi Saputra, narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dari Saksi Sarka yang sedang berada di RSUD Panyabungan, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya menuju RSUD Panyabungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Andi Saputra, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi narkoba jenis ganja diperolehnya

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari Saksi Sarka pada tanggal 27 November 2022 seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang serah terimanya dilakukan di Desa Sigalapang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarka, ia memperoleh narkoba jenis ganja dari Mullah yang memiliki kebun ganja di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Andi Saputra dan Saksi Bambang Supandi Harahap sudah melakukan tindak pidana narkoba kurang lebih selama 2 (dua) bulan, dan sudah bersama-sama menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Andi Saputra, antara Saksi Muhammad Andi Saputra dan Saksi Bambang Supandi Harahap sudah mulai berurusan dengan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali sejak Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Andi Saputra, ia belum menerima keuntungan atas narkoba jenis ganja yang diterimanya dari Saksi Sarka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;

2. Aldri Krisnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menerima informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba di suatu rumah milik Putra dan Terdakwa di daerah Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Saksi Buha Parlinggoman Sihombing pergi menuju rumah tersebut namun setelah

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunggu ternyata Putra tidak berada dirumahnya lalu Saksi pergi menuju kerumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah Putra;

- Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, Saksi masuk ke dalam dan di ruang tengah rumah tersebut ada Terdakwa, Saksi Muhammad Andi Saputra dan Saksi Bambang Supandi Harahap lalu Saksi langsung mengambil tindakan pengamanan terhadap mereka;
- Bahwa Saksi selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah puntung rokok diduga campuran narkoba jenis ganja di depan rumah Terdakwa yang oleh Terdakwa dan Saksi Bambang Supandi Harahap diakui bahwa puntung rokok tersebut adalah milik masing-masing;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Bambang Supandi Harahap, rokok tersebut tercampur narkoba jenis ganja yang diperoleh dari Saksi Muhammad Andi Saputra pada tanggal 28 November 2022 secara gratis hanya untuk dipakai, kemudian Saksi menanyakan keberadaan narkoba jenis ganja lainnya kepada Saksi Muhammad Andi Saputra dan dijawab ada dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi bernama Palit Lubis pergi bersama Saksi Muhammad Andi Saputra ke rumahnya dan Palit Lubis menemukan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi narkoba jenis ganja di dapur rumah Saksi Muhammad Andi Saputra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Andi Saputra, narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dari Saksi Sarka yang sedang berada di RSUD Panyabungan, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya menuju RSUD Panyabungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Andi Saputra, 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam berisi narkoba jenis ganja diperolehnya dengan cara membeli dari Saksi Sarka pada tanggal 27 November 2022 seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang serah terimanya dilakukan di Desa Sigalayang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarka, ia memperoleh narkoba jenis ganja dari Mullah yang memiliki kebun ganja di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Andi Saputra dan Saksi Bambang Supandi Harahap



sudah melakukan tindak pidana narkotika kurang lebih selama 2 (dua) bulan, dan sudah bersama-sama menggunakan narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Andi Saputra, antara Saksi Muhammad Andi Saputra dan Saksi Bambang Supandi Harahap sudah mulai berurusan dengan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali sejak Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Andi Saputra, ia belum menerima keuntungan atas narkotika jenis ganja yang diterimanya dari Saksi Sarka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;

3. Bambang Supandi Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saksi Muhammad Andi Saputra pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal saat sedang melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi melihat Saksi Muhammad Andi Saputra pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam lalu Saksi mengatakan "apa itu Put, bagi lah dikit" dan Saksi Muhammad Andi Saputra menjawab "ga ada bang";
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Muhammad Andi Saputra keluar rumah guna menghampiri Saksi sambil memberikan 2 (dua) buah batang rokok dan Saksi pergi ke belakang rumah untuk menghisap pemberian Saksi Muhammad Andi Saputra tersebut;
- Bahwa esok hari pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa dirumah Saksi Muhammad Andi



Saputra lalu Saksi menghampiri mereka dan Saksi melihat Saksi Muhammad Andi Saputra menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli kertas, selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Muhammad Andi Saputra dan menyerahkan kertas tiktak kepada Saksi Muhammad Andi Saputra lalu Saksi Muhammad Andi Saputra mengambil narkotika jenis ganja yang diletakkan di mangkok pada dapur rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "*jangan disini lah kita makai, dirumahku saja lagi kosong*". Selanjutnya setibanya dirumah milik Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa melinting narkotika jenis ganja dengan kertas tiktak kemudian setelah selesai melinting Saksi bersama Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, sementara itu Saksi Muhammad Andi Saputra hanya melihat saja;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, ada beberapa Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah milik Terdakwa dan mengamankan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Muhammad Andi Saputra serta mengamankan 2 (dua) buah puntung rokok yang tercampur narkotika jenis ganja yang merupakan sisa hasil pakai;
- Bahwa setelahnya, Petugas Kepolisian tersebut pergi kerumah Saksi Muhammad Andi Saputra yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian Petugas Kepolisian tersebut keluar dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang dicampur atau dilinting Saksi bersama Terdakwa merupakan pemberian dari Saksi Muhammad Andi Saputra secara gratis untuk dipakai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Saksi Muhammad Andi Saputra di dapur rumahnya;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui sejak lama bahwa Saksi Muhammad Andi Saputra sering memiliki narkotika jenis ganja, selain itu antara Saksi dengan Saksi Muhammad Andi Saputra sudah berulang kali bersama-sama menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;



4. Muhammad Andi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi mengenal Terdakwa karena bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saksi Bambang Supandi Harahap pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang terletak di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal saat sedang melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 21.15 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Sarka lalu Saksi Sarka mengatakan "Put, ada duitmu situ, kau bayarin dulu ganjaku, lagi sakit istriku di rumah sakit" dan dijawab Saksi "berapa harganya" dan Saksi Sarka mengatakan "Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" lalu Saksi mengatakan "sudah kubayari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)";
- Bahwa kemudian Saksi pergi kerumah untuk mengambil uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 22.15 WIB Saksi tiba di tempat pemandian yang terletak di Desa Sigalapang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan menghampiri Saksi Sarka untuk menanyakan keberadaan ganja. Selanjutnya Saksi Sarka masuk kedalam kebun karet yang berada di seberang jalan dan kembali ke tempat Saksi dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga isi narkotika jenis ganja dan menyerahkan kepada Saksi kemudian Saksi juga menyerahkan sejumlah uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sarka dan setelahnya Saksi pergi dari tempat tersebut menuju kembali kerumah;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, setelah Saksi tiba dirumah Saksi yang terletak di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi melihat Saksi Bambang Supandi Harahap duduk di depan rumah Saksi lalu Saksi Bambang Supandi Harahap mengatakan "apa itu Put, bagi lah dikit" dan Saksi menjawab "ga ada bang";



- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi keluar rumah dan menghampiri Saksi Bambang Supandi Harahap sambil memberikan 2 (dua) buah batang rokok kemudian Saksi Bambang Supandi Harahap pergi;
- Bahwa esok hari pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi untuk makan siang, beberapa saat kemudian Saksi Bambang Supandi Harahap datang kerumah Saksi dan menghampiri mereka dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli kertas selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi untuk menyerahkan kertas tiktak kepada Saksi lalu Saksi mengambil narkotika jenis ganja yang diletakkan di mangkok pada dapur rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "*jangan disini lah kita makai, dirumahku saja lagi kosong*". Selanjutnya setibanya dirumah milik Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah Saksi, Saksi Bambang Supandi Harahap bersama Terdakwa melinting narkotika jenis ganja dengan kertas tiktak kemudian setelah selesai melinting, Saksi Bambang Supandi Harahap bersama Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, sementara itu Saksi hanya melihat saja;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, ada beberapa Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah milik Terdakwa dan mengamankan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Bambang Supandi Harahap serta mengamankan 2 (dua) buah puntung rokok yang tercampur narkotika jenis ganja yang merupakan sisa hasil pakai;
- Bahwa 2 (dua) buah puntung rokok yang tercampur narkotika jenis ganja Saksi berikan kepada Saksi Bambang Supandi Harahap dan Terdakwa secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut menanyakan kepada Saksi keberadaan narkotika jenis ganja lainnya dan dijawab oleh Saksi ada dirumahnya;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian tersebut berada dirumah milik Saksi, Saksi mengakui menyimpan narkotika jenis ganja lainnya di dalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang disembunyikan di dalam panci dan diletakkan di dapur rumah Saksi, kemudian Saksi juga menjelaskan kepada Petugas Kepolisian bahwa ia memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Sarka yang sedang berada di RSUD Panyabungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi Bambang Supandi Harahap dan Petugas Kepolisian pergi ke RSUD Panyabungan dan setibanya disana Saksi Sarka langsung diamankan bersama-sama dengan Saksi untuk dibawa ke Polres Mandailing Natal;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga isi narkoba jenis ganja yang Saksi peroleh dari Saksi Sarka, Saksi bertujuan untuk memperjualbelikannya namun Saksi belum memperoleh keuntungan karena Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi dan Saksi Bambang Supandi Harahap sudah melakukan tindak pidana narkoba kurang lebih selama 2 (dua) bulan, dan sudah bersama-sama menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa antara Saksi dan Saksi Bambang Supandi Harahap sudah mulai menjual narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali sejak tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;

5. Sarka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena keterlibatan dalam tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi berada di RSUD Panyabungan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi pergi dari rumahnya yang terletak di Desa Sopo Batu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ke tempat abang ipar bernama Mullah di Desa Pardomuan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal untuk meminjam sejumlah uang;
- Bahwa setibanya ditempat Mullah, Saksi bertemu Mullah dan bermaksud ingin meminjam uang namun Mullah tidak memiliki uang. Kemudian Saksi melihat Mullah masuk ke dalam rumah dan keluar rumah dengan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl



membawa 1 (satu) buah plastik asoy diduga berisi narkoba jenis ganja dan mengatakan kepada Saksi "*Cuma ini lah yang ada dek, kau jual lah*" lalu dijawab Saksi "*iyalah bang*";

- Bahwa kemudian Saksi pergi meninggalkan rumah Mullah dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi pergi ke tempat pemandian yang terletak di Desa Sigalapang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal untuk menyembunyikan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga berisi narkoba jenis ganja ke semak-semak rerumputan pohon karet, lalu setelah menyembunyikannya Saksi pergi ke Desa Sopo Batu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa esok harinya pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, sekira pukul 12.00 WIB Saksi membawa istri Saksi ke RSUD Panyabungan untuk dirawat inap karena sakit. Kemudian sekira pukul 21.15 WIB, saat Saksi ingin pergi ke rumah Saksi, Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Andi Saputra lalu Saksi mengatakan "*Put, ada duitmu situ, kau bayarin dulu ganjaku, lagi sakit istriku di rumah sakit*" dan dijawab Saksi Muhammad Andi Saputra "*berapa harganya*" dan Saksi mengatakan "*Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)*" lalu Saksi Muhammad Andi Saputra mengatakan "*sudah kubayari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*";
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Andi Saputra pergi kerumahnya sementara itu Saksi pergi ke tempat pemandian yang terletak di Desa Sigalapang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan sekira pukul 22.15 Saksi Muhammad Andi Saputra tiba lalu menghampiri Saksi untuk menanyakan keberadaan narkoba jenis ganja. Selanjutnya Saksi masuk kedalam kebun karet yang berada di seberang jalan dan kembali ke tempat Saksi Muhammad Andi Saputra dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam diduga isi narkoba jenis ganja dan menyerahkan kepada Saksi Muhammad Andi Saputra kemudian Saksi Muhammad Andi Saputra juga menyerahkan sejumlah uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan setelahnya Saksi Muhammad Andi Saputra pergi dari tempat tersebut, sementara itu Saksi pergi menuju rumah Saksi untuk mengambil sejumlah pakaian untuk kembali ke RSUD Panyabungan guna menemani istri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian di RSUD Panyabungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan Saksi Bambang Supandi Harahap juga diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Muhammad Andi Saputra sudah 4 (empat) kali berurusan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, abang ipar Saksi bernama Mullah memiliki kebun ganja namun Saksi tidak mengetahui letak keberadaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Saksi Muhammad Andi Saputra dan Saksi Bambang Supandi Harahap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saat Terdakwa berada di rumah yang terletak di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muhammad Andi Saputra ingin meminta makan siang yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Muhammad Andi Saputra, Terdakwa makan siang kemudian datang Saksi Bambang Supandi Harahap ke rumah Saksi Muhammad Andi Saputra, lalu Saksi Muhammad Andi Saputra menanyakan kertas namun karena tidak ada Terdakwa menawarkan diri untuk membelinya;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl



- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Andi Saputra menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli kertas dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Muhammad Andi Saputra untuk menyerahkan kertas tiktak kepada Saksi Muhammad Andi Saputra lalu Terdakwa melihat Saksi Muhammad Andi Saputra mengambil narkotika jenis ganja yang diletakkan di mangkok pada dapur rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "*jangan disini lah kita makai, dirumahku saja lagi kosong*". Selanjutnya setibanya dirumah milik Terdakwa, Saksi Bambang Supandi Harahap bersama Terdakwa melinting narkotika jenis ganja dengan kertas tiktak kemudian setelah selesai melinting, Saksi Bambang Supandi Harahap bersama Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, sementara itu Saksi Muhammad Andi Saputra hanya melihat saja;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 WIB, Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa yang diruang tengah ada Terdakwa, Saksi Muhammad Andi Saputra dan Saksi Bambang Supandi Harahap lalu Petugas Kepolisian tersebut langsung mengambil tindakan pengamanan;
- Bahwa Petugas Kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah puntung rokok diduga campuran narkotika jenis ganja di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama Saksi Bambang Supandi Harahap menyatakan puntung rokok tersebut adalah miliknya masing-masing;
- Bahwa rokok yang tercampur narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Saksi Muhammad Andi Saputra;
- Bahwa selanjutnya ada Petugas Kepolisian menuju rumah Saksi Muhammad Andi Saputra dan setelah beberapa saat di dalam, Petugas Kepolisian tersebut keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis ganja untuk dilinting dan dicampur dengan tembakau dari Saksi Muhammad Andi Saputra secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Saksi Muhammad Andi Saputra di dapur rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima narkotika jenis ganja dari Saksi Muhammad Andi Saputra sebanyak 4 (empat) kali dan hanya untuk dipakai atau digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Sarka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 1.000 (seribu) gram;
2. 2 (dua) buah puntung rokok merk luqman berisikan campuran tembakau dengan Narkoba Golongan I (ganja) dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua nol gram);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 104/JL.10064/XI/2022 tanggal 29 November 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah puntung rokok merk Luqman diduga berisikan campuran tembakau dengan Narkoba gol I jenis ganja dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
2. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 105/JL.10064/XI/2022 tanggal 29 November 2022 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik asoy warna hitam diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis ganja dengan berat brutto 1.000 (seribu) gram;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 7412/NNF/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Riski Amalia, S.IK serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut, pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Andi Saputra Alias Putra adalah benar Ganja dan terdafiari dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 7413/NNF/2022 tanggal 16 Desember

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Riski Amalia, S.IK serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Wakabid atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa - milik tersangka atas nama: Muhammad Andi Saputra Alias Putra adalah benar Ganja dan terdafiari dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa pergi kerumah Saksi Muhammad Andi Saputra di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa untuk meminta makan siang dan setelah dirumah Saksi Muhammad Andi Saputra kemudian datang Saksi Bambang Supandi Harahap lalu Saksi Muhammad Andi Saputra menanyakan kertas tiktak namun karena tidak ada Terdakwa menawarkan diri untuk membelinya;
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi Muhammad Andi Saputra menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli kertas tiktak dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Muhammad Andi Saputra untuk menyerahkan kertas tiktak kepada Saksi Muhammad Andi Saputra lalu Terdakwa melihat Saksi Muhammad Andi Saputra mengambil narkotika jenis ganja yang diletakkan di mangkok pada dapur rumahnya;
3. Bahwa benar karena ingin menggunakan narkotika jenis ganja, Terdakwa lalu mengatakan "*jangan disini lah kita makai, dirumahku saja lagi kosong*". Selanjutnya setibanya dirumah milik Terdakwa, Saksi Bambang Supandi Harahap bersama Terdakwa melinting narkotika jenis ganja dengan kertas tiktak kemudian setelah selesai melinting, Saksi Bambang Supandi Harahap bersama Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, sementara itu Saksi Muhammad Andi Saputra hanya melihat;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi dari Polres Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Panyabungan II,

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Saksi Muhammad Andi Saputra dan Saksi Bambang Supandi Harahap;

5. Bahwa benar kemudian Para Saksi dari Polres Mandailing Natal melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah puntung rokok diduga campuran narkotika jenis ganja di depan rumah Terdakwa dan atas temuan tersebut Terdakwa dengan Saksi Bambang Supandi Harahap menyatakan puntung rokok tersebut adalah miliknya masing-masing yang tercampur narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Saksi Muhammad Andi Saputra secara gratis atau cuma-cuma;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui asal usul narkotika jenis ganja yang diberikan Saksi Muhammad Andi Saputra kepada Terdakwa;
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa hanya berkaitan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah puntung rokok merek Luqman yang berisi campuran tembakau dengan Narkotika Golongan I jenis ganja;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 104/JL.10064/XI/2022 tanggal 29 November 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah puntung rokok merk Luqman berisikan campuran tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 7412/NNF/2022 tanggal 16 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Andi Saputra Alias Putra adalah benar Ganja dan terdafilir dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang mana subjek hukum yang dimaksud dalam unsur *a quo* adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu A. Yani Alias Yani, dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang) sebagai Subjek Hukum dalam peristiwa hukum sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur selanjutnya;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi lebih lanjut



mengenai hal-hal yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian dengan jalan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur *a quo* dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022);

Menimbang, bahwa pengertian frasa “menawarkan untuk dijual” Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “menawarkan untuk dijual” memiliki makna bahwa seseorang memiliki kuasa terhadap suatu barang yang dibawanya dan terhadap barang tersebut ditawarkan kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli dan kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa frasa “menjadi perantara dalam jual beli” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan upah jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa kata “menukar” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Oktober 2022) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut disebutkan pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mendefinisikan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 7412/NNF/2022 tanggal 16 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Andi Saputra Alias Putra adalah benar Ganja dan terdafiir dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang - undang - Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 104/JL.10064/XI/2022 tanggal 29 November 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah puntung rokok merk Luqman diduga berisikan campuran

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, adalah benar bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah benar narkotika jenis ganja yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan Para Saksi dari Polres Mandailing Natal yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Saksi Muhammad Andi Saputra dan Saksi Bambang Supandi Harahap;

Menimbang, bahwa sebelum Para Saksi dari Polres Mandailing Natal menangkap Terdakwa, berdasarkan keterangan Para Saksi dari Polres Mandailing Natal yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa serta Saksi lainnya, sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muhammad Andi Saputra di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa untuk meminta makan siang dan setelah di rumah Saksi Muhammad Andi Saputra kemudian datang Saksi Bambang Supandi Harahap lalu Saksi Muhammad Andi Saputra menanyakan kertas tiktak namun karena tidak ada Terdakwa menawarkan diri untuk membelinya, selanjutnya Saksi Muhammad Andi Saputra menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli kertas tiktak dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Muhammad Andi Saputra untuk menyerahkan kertas tiktak kepada Saksi Muhammad Andi Saputra lalu Terdakwa melihat Saksi Muhammad Andi Saputra mengambil narkotika jenis ganja yang diletakkan di mangkok pada dapur rumahnya. Oleh karena ingin menggunakan narkotika jenis ganja, Terdakwa lalu mengatakan "*jangan disini lah kita makai, dirumahku saja lagi kosong*". Selanjutnya setibanya di rumah milik Terdakwa, Saksi Bambang Supandi Harahap bersama Terdakwa melinting narkotika jenis ganja dengan kertas tiktak kemudian setelah selesai melinting, Saksi Bambang Supandi Harahap bersama Terdakwa menggunakan narkotika



jenis ganja tersebut, sementara itu Saksi Muhammad Andi Saputra hanya melihat;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang Supandi Harahap tidak satu pun memenuhi perbuatan yang disebutkan dalam dakwaan primer yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut oleh karena Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang Supandi Harahap hanya sekedar menghisap rokok yang telah dicampur dengan narkotika golongan I jenis ganja yang diperoleh secara gratis atau cuma-cuma dari Saksi Muhammad Andi Saputra. Selain itu, dikarenakan tidak adanya pengetahuan Terdakwa dan Saksi Bambang Supandi Harahap mengenai asal-usul Narkotika Golongan I jenis Ganja yang diperolehnya dari Saksi Muhammad Andi Saputra, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa juga tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis ganja. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur kedua pasal dalam dakwaan primer ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal dakwaan primer tidak terbukti, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga dalam pasal dakwaan primer tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;



3. Unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan pada dakwaan primer dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini seluruh pertimbangan pada unsur tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider dan dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai perbuatan pokok dalam unsur ini, sehingga Majelis berpendapat bahwa Majelis akan memberikan pengertian dengan jalan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur *a quo* dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2022), pengertian dari beberapa sub unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian sub unsur “menanam” yakni menaruh bibit/benih di dalam tanah supaya tumbuh;
- b. Pengertian sub unsur “memelihara” yakni mengusahakan atau mengolah;
- c. Pengertian sub unsur “memiliki” yakni mempunyai atas sesuatu, artinya pelaku / subjek hukum harus sebagai pemilik atas sesuatu;
- d. Pengertian sub unsur “menyimpan” yakni menaruh di tempat aman supaya jangan rusak atau hilang;
- e. Pengertian sub unsur “menguasai” yakni berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan selanjutnya menurut Majelis dalam hal menguasai, seseorang tidak perlu harus sebagai pemilik barang, apabila pemilik barang yang sesungguhnya telah memberikan kuasa atas



barangnya kepada seseorang, maka seseorang yang menguasai tersebut dianggap telah menguasai barang tersebut;

- f. Pengertian sub unsur “menyediakan” yakni menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini hanya khusus berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah benar narkotika jenis ganja yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang juga telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primer sehingga pertimbangan atas bukti surat tersebut diambil alih juga dalam mempertimbangkan barang bukti dalam unsur *a quo*;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Para Saksi dari Polres Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Saksi Muhammad Andi Saputra dan Saksi Bambang Supandi Harahap, yang mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa pergi kerumah Saksi Muhammad Andi Saputra di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa untuk meminta makan siang dan setelah dirumah Saksi Muhammad Andi Saputra kemudian datang Saksi Bambang Supandi Harahap lalu Saksi Muhammad Andi Saputra menanyakan kertas tiktak namun karena tidak ada Terdakwa menawarkan diri untuk membelinya, selanjutnya Saksi Muhammad Andi Saputra menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli kertas tiktak dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Muhammad Andi Saputra untuk menyerahkan kertas tiktak kepada Saksi Muhammad Andi Saputra lalu Terdakwa melihat Saksi Muhammad Andi Saputra mengambil narkotika jenis



ganja yang diletakkan di mangkok pada dapur rumahnya. Oleh karena ingin menggunakan narkoba jenis ganja, Terdakwa lalu mengatakan “ *jangan disini lah kita makai, dirumahku saja lagi kosong*”. Selanjutnya setibanya dirumah milik Terdakwa, Saksi Bambang Supandi Harahap bersama Terdakwa melinting narkoba jenis ganja dengan kertas tiktak kemudian setelah selesai melinting, Saksi Bambang Supandi Harahap bersama Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, sementara itu Saksi Muhammad Andi Saputra hanya melihat;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang Supandi Harahap tidak satu pun memenuhi perbuatan yang disebutkan dalam dakwaan subsider yakni menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (ganji) oleh karena asal usul Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Bambang Supandi Harahap diperoleh secara gratis atau cuma-cuma dari Saksi Muhammad Andi Saputra yang diberikan sebelum Terdakwa tertangkap. Di samping itu, dalam fakta persidangan tidak menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) khususnya yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo. Meskipun pada saat penangkapan Terdakwa ternyata terbukti berkuasa atas Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat sebelum mewujudkan niat atas penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut, seseorang harus melewati proses menyimpan, menguasai, memiliki, dan membawa Narkoba, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pendapat ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 26 Juni 2021 mengenai penerapan unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada intinya sama dengan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba kecuali mengenai unsur bentuk Narkoba, yang berbunyi, “Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar



Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua pasal dalam dakwaan subsider ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal dakwaan subsider tidak terbukti, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga dalam pasal dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan subsider harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan pada dakwaan primer dan dakwaan subsider dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat putusan ini seluruh pertimbangan pada unsur tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsider dan dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Penyalah Guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin yakni Menteri Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 36 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum baik aturan yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang berlaku di masyarakat sebagai norma-norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang kemudian menurut Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan Narkotika ke dalam 3 golongan yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 7412/NNF/2022 tanggal 16 Desember 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Muhammad Andi Saputra Alias Putra adalah benar Ganja dan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 104/JL.10064/XI/2022 tanggal 29 November 2022 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) buah puntung rokok merk Luqman diduga berisikan campuran tembakau dengan Narkotika gol I jenis ganja dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas adalah benar barang bukti dalam perkara *a quo* adalah narkotika dalam bentuk tanaman dengan jenis ganja dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa oleh Para Saksi dari Polres Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Saksi Muhammad Andi Saputra dan Saksi Bambang Supandi Harahap, yang mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa pergi kerumah Saksi Muhammad Andi Saputra di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang jaraknya kurang lebih 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa untuk meminta makan siang dan setelah dirumah Saksi Muhammad Andi Saputra kemudian datang Saksi Bambang Supandi Harahap lalu Saksi Muhammad Andi Saputra menanyakan kertas tiktak namun karena tidak ada Terdakwa menawarkan diri untuk membelinya, selanjutnya Saksi Muhammad Andi Saputra menyerahkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli kertas tiktak dan 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi Muhammad Andi Saputra untuk menyerahkan kertas tiktak kepada Saksi Muhammad Andi Saputra lalu Terdakwa melihat Saksi Muhammad Andi Saputra mengambil narkoba jenis ganja yang diletakkan di mangkok pada dapur rumahnya. Oleh karena ingin menggunakan narkoba jenis ganja, Terdakwa lalu mengatakan "*jangan disini lah kita makai, dirumahku saja lagi kosong*". Selanjutnya setibanya dirumah milik Terdakwa, Saksi Bambang Supandi Harahap bersama Terdakwa melinting narkoba jenis ganja dengan kertas tiktak kemudian setelah selesai melinting, Saksi Bambang Supandi Harahap bersama Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, sementara itu Saksi Muhammad Andi Saputra hanya melihat;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga menyatakan bahwa hanya menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut secara cuma-cuma / gratis dan bukan digunakan Terdakwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa tidak mengambil keuntungan secara materil atas narkoba jenis ganja tersebut oleh karena Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja secara cuma-cuma untuk digunakan bersama dengan Saksi Bambang Supandi Harahap serta tidak ada indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis ganja khususnya di wilayah Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja secara bersama-sama diklasifikasikan dan memenuhi unsur "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sehingga unsur kedua pasal ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardiguns gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana dengan kualifikasi pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara perkara Pasal 127 ayat (1), Majelis Hakim akan memperhatikan terlebih dahulu ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subjek hukum yang kemudian diklasifikasikan sebagai Panyalahguna Narkotika dapat dipandang sebagai korban, pecandu atau pelaku. Dipandang sebagai korban Penyalahguna Narkotika apabila seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide*: Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa kemudian untuk diklasifikasikan sebagai Pecandu Narkotika dan direhabilitasi dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan secara tegas batasan maupun syarat-syaratnya. Namun melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan Terdakwa tertangkap tangan dan saat tertangkap tangan ditemukan Narkotika pemakaian 1 (satu) hari (kelompok ganja sebanyak 5 (satu) gram), surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika, Surat Keterangan Dokter Jiwa/Psikiater dan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan dikaitkan pada ketentuan/syarat tersebut diatas, Terdakwa hanya memenuhi 2 (dua) syarat yakni saat tertangkap tangan ditemukan Narkotika pemakaian 1 (satu) hari (kelompok ganja sebanyak 5 (satu) gram) dan tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya seluruh syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 terhadap Terdakwa tidak



ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika atau Pecandu Narkotika sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2010, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka terhadap masing-masing Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 1.000 (seribu) gram dan 2 (dua) buah puntung rokok merk luqman berisikan campuran tembakau dengan Narkotika Golongan I (ganja) dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua nol gram) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 39 / Pid.Sus / 2023 / PN Mdl atas nama Terdakwa Muhammad Andi Saputra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 39 / Pid.Sus / 2023 / PN Mdl atas nama Terdakwa Muhammad Andi Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Yani Alias Yani** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan dakwaan subsider;
3. Menyatakan Terdakwa **A. Yani Alias Yani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto: 1.000 (seribu) gram; dan
 - 2 (dua) buah puntung rokok merk luqman berisikan campuran tembakau dengan Narkotika Golongan I (ganja) dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua nol gram);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 39 / Pid.Sus / 2023 / PN Mdl atas nama Terdakwa Muhammad Andi Saputra;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring / *teleconference* pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

t.t.d.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Irma Hablin Harahap, S.H.